



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PENERAPAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Muda
sony.hendra@gmail.com

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang akan menjadi dasar penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP), sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan di Ibukota. Adapun yang akan diatur dalam Raperda tersebut antara lain terkait dengan proses bisnis menyangkut lembaga yang mengelola, titik rencana penerapan ERP, dan besaran pengenaan tarif. Dalam Raperda juga diatur pengecualian kendaraan yang dikenai ketentuan ERP yakni sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran. Waktu pelaksanaan ERP dirancang setiap hari pada pukul 05.00-22.00 WIB dan berlaku di 25 ruas jalan.

Dengan diterapkannya ERP, pengemudi dihadapkan pada beberapa pilihan, yaitu membayar dan menikmati perjalanan, merubah waktu perjalanan, merubah rute perjalanan, atau merubah moda angkutan yang digunakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan tarif retribusi ERP sebesar Rp5.000 -- Rp19.000 bagi kendaraan pribadi yang melintas. Melalui besaran tarif tersebut dan estimasi jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan, maka kebijakan ERP akan memberikan retribusi Rp30 miliar hingga Rp60 miliar per hari. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan merumuskan besaran tarif tersebut bersama dengan Pemerintah Pusat. Hasil penerimaan dari ERP ini diharapkan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan angkutan umum massal. Kebijakan ERP merupakan salah satu bentuk manajemen transportasi perkotaan, di mana terdapat kebijakan *push and pull strategy*. *Push strategy* adalah kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Sedangkan *pull strategy* adalah kebijakan menyediakan layanan angkutan umum terintegrasi dan mudah untuk menarik penggunaan angkutan umum.

Rencana penerapan ERP telah diwacanakan sejak Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Selanjutnya di tahun 2014, ERP dilakukan uji coba Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan sehingga banyak tiang ERP terbenkang. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya kebijakan penanganan kemacetan, antara lain: 1) kebijakan 3 in 1 yang membatasi jumlah kendaraan dengan menentukan jumlah penumpang di setiap kendaraan minimal 3 orang. Kebijakan ini dinilai kurang efisien karena menciptakan banyaknya "joki" untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah penumpang; 2) Kebijakan ganjil-genap yang membatasi jumlah kendaraan berdasarkan plat nomor terakhir kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal kalender. Kebijakan ini menimbulkan efek masyarakat memilih memiliki 2 kendaraan yang berplat nomor ganjil dan genap; 3) Kebijakan larangan sepeda motor memasuki jalan Sudirman-Thamrin. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena membatasi ruang gerak kurir dan transportasi daring.

Belajar dari implementasi berbagai kebijakan sebelumnya, maka program transportasi angkutan umum masal perlu dikembangkan dengan tarif lebih terjangkau dan pelayanan yang prima untuk mendukung penerapan ERP berjalan efektif. Tanpa dukungan angkutan umum, penerapan ERP akan berimplikasi terhadap biaya ekonomi tinggi. Pengembangan angkutan umum massal menjadi sangat penting untuk melayani peralihan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum akibat diberlakukannya kebijakan ERP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan angkutan umum, seperti koordinasi dengan PT Transportasi Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT MRT Jakarta terkait kesiapan armada dan rute perjalanan Trans-Jakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan jalur dan stasiun KRL *Commuter Line*, dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menyiapkan kantong atau gedung parkir komunal (*park and ride*) bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di DKI Jakarta dengan menggunakan transportasi umum masal. Di tengah perekonomian masyarakat dalam ancaman krisis global yang berpotensi terjadi tahun ini, pemerintah perlu menyiapkan kajian mendalam tentang ERP sebelum diterapkan, sehingga penerapan jalan berbayar tidak memberatkan masyarakat Jakarta dengan berbagai retribusi.

Atensi DPR

Rencana penerapan ERP di beberapa ruas jalan DKI Jakarta menjadi perhatian DPR RI, khususnya dalam hal persiapan pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyiapkan secara matang infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi ERP agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus memastikan bahwa layanan transportasi umum masal telah tersedia secara memadai sebelum penerapan ERP dilakukan. Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan kajian mendalam pada setiap ruas untuk memastikan penerapan ERP ini tidak memberatkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian dalam ketidakpastian global pada tahun ini. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penentuan tarif yang sesuai dan tidak membebani masyarakat. Komisi V DPR RI juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan PT KAI untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana KRL *Commuter Line* terus dilakukan agar dapat memberikan layanan transportasi angkutan umum yang dapat diandalkan masyarakat DKI Jakarta dan wilayah penyangga.

Sumber

Bisnisnews.id, 17 Januari 2023;
dpr.go.id, 16 Januari 2023;
Media Indonesia, 17 Januari 2023; dan
Media Indonesia.com, 16 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023